



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR **98/KEP/2014**
TENTANG

PENUNJUKAN BALAI BESAR KULIT, KARET DAN PLASTIK YOGYAKARTA
SEBAGAI LABORATORIUM LINGKUNGAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 06 Tahun 2009 tentang Laboratorium Lingkungan, Gubernur dapat menunjuk laboratorium untuk pengelolaan lingkungan hidup di daerahnya;
 - b. bahwa untuk menjamin akuntabilitas jasa pengujian parameter kualitas lingkungan bagi penyedia dan pengguna jasa, diperlukan laboratorium lingkungan yang memenuhi persyaratan kompetensi yang dibuktikan dengan Sertifikat Tanda Registrasi Kompetensi Laboratorium Lingkungan;
 - c. bahwa Balai Besar Kulit, Karet dan Plastik (BBKPP) Yogyakarta telah dinyatakan memenuhi syarat sebagai Laboratorium Lingkungan oleh Kementerian Negara Lingkungan Hidup dengan Sertifikat Tanda Registrasi Kompetensi Laboratorium Lingkungan Nomor: 00060/LPJ/LABLING-1/LRK/KLH tanggal 12 September 2013;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Balai Besar Kulit, Karet dan Plastik Yogyakarta sebagai Laboratorium Lingkungan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 06 Tahun 2009 tentang Laboratorium Lingkungan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Balai Besar Kulit, Karet dan Plastik (BBKKP) Yogyakarta sebagai Laboratorium Lingkungan dengan bidang pengujian parameter kualitas lingkungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Laboratorium Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas melakukan pengujian parameter kualitas lingkungan sampai dengan penerbitan Laporan Hasil Uji (LHU).
- KETIGA : Laboratorium Lingkungan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Gubernur.
- KEEMPAT : Sembilan bulan sebelum masa berlaku Keputusan Gubernur ini berakhir, Laboratorium Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib memperbarui Sertifikat Tanda Registrasi Kompetensi Laboratorium Lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan masa berlaku Sertifikat Tanda Registrasi Kompetensi Laboratorium Lingkungan Nomor: 00060/LPJ/LABLING-1/LRK/KLH tanggal 12 September 2013 berakhir pada tanggal 18 Juli 2016.

Ditetapkan di Yogyakarta

pada tanggal 25 APRIL 2014

GUBERNUR

DAERAH Istimewa YOGYAKARTA,



[Handwritten signature]

PAMENGGU BUWONO X

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia di Jakarta;
3. Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia di Jakarta;
4. Bupati/Walikota se-DIY;
5. Kepala Badan/Dinas/Instansi/Lembaga di lingkungan Pemerintah Daerah DIY;
6. Kepala Balai Besar Kulit, Karet dan Plastik (BBKKP) Yogyakarta;
7. Kepala Biro Hukum Setda DIY;

untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN GUBERNUR
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
 NOMOR **98/KEP/2014**
 TENTANG
 PENUNJUKAN BALAI BESAR KULIT, KARET
 DAN PLASTIK YOGYAKARTA SEBAGAI
 LABORATORIUM LINGKUNGAN

BIDANG PENGUJIAN PARAMETER KUALITAS LINGKUNGAN
 BALAI BESAR KULIT, KARET DAN PLASTIK (BBKPP) YOGYAKARTA

BIDANG PENGUJIAN	JENIS PENGUJIAN	METODE PENGUJIAN
Fisika / Kimia		
Air dan Air Limbah	Biological Oxygen Demand (BOD)	SNI 06-6989.11:2009
	Chemical Oxygen Demand (COD)	SNI 06-6989.3:2009
	Seng total (Zn)	SNI 6989.7:2009
	Mangan (Mn)	SNI 6989.5:2009
	Besi (Fe)	SNI 6989.4:2009
	Sulfida	SNI 6989.70:2009 SNI 6989.75:2009
	Tembaga total (Cu)	SNI 6989.6:2005
	Amonia	SNI 06-6989.30-2005
	Total Suspended Solid (TSS)	SNI 06-6989.3-2004
	Timbal	SNI 6989-8-2009
	Kadmium (Cd)	SNI 06-6989.16.2009
	Krom total (Cr ⁴⁺ T)	SNI 06-2917-2009
	Nikel (Ni)	SNI 6989.18:2009
	Minyak lemak	SNI 6989.10:2011



GUBERNUR
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

MENGENKU BUWONO X